



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat dan Nafkah Anah antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik anaseptiana2702@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat dan Nafkah Anak, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 12 Agustus 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di RT. 012 RW. 005 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sumanto, dan diijab qobulkan secara langsung

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayah kandung Penggugat tersebut. saksinya masing-masing bernama Suyono dan Suratmin, serta Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.222.200,00 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang karena belum melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Buku Nikah, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gugatan perceraian;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 012 RW. 005 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: **ANAK** (Gedung Boga, 23 Mei 2020);
9. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras;
10. Bahwa, puncaknya terjadi pada Februari 2022, bermula ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 012 RW. 005 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di RT. 012 RW. 005 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
12. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 20 Oktober 2018 di RT. 012 RW. 005 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah/ bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 12 (dua belas) dan petitum angka 4 (empat), bahwa Penggugat menuntut Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK bin Priyanto (lahir di Gedung Boga tanggal 23 Mei 2020) sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1811046209020002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 23 Februari 2021, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/136/Kua.08.14.4/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, tanggal 9 Agustus 2024, tidak bermaterai dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya(P.2);

B. Saksi

- 2.1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku kakak sepupu Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, saksi mendapat kabar dari keluarga jika Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tidak hadir, karena sedang merantau;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur 4 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Gedung Boga, hingga berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Saksi pernah 1 (satu) kali ikut acara keluarga dalam rangka menasehati Penggugat dan Tergugat;

- 2.2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Bahwa saksi tersebut mengaku keponakan Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Gedung Boga pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Ijab dan qabul ada diucapkan dalam majelis akad pernikahan tersebut, yang dilakukan langsung oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Sumanto dengan Tergugat;
- Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, berupa uang sejumlah Rp. 222.200.00 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dibayar secara tunai ketika akad nikah itu juga;
- Yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang akan tetapi yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah Suyono dan Suratmin;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka, saksi mengetahui langsung karena Penggugat adalah bibi saksi, sedangkan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Agama Penggugat dan Tergugat ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, serta sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur 4 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;



- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik orang tua Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi selama 2 tahun terakhir sudah tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi langsung menjauh, akan tetapi saksi mengetahui jika selama menikah Tergugat malas bekerja dan jika bekerja hanya bekerja serabutan (menanam dan memanen singkong dan bangunan) serta saksi pernah 5 (lima) kali melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan mabuk;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Setahu saksi telah ada usaha keluarga Penggugat (orang tua saksi) dan orang tua Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi sampai saat ini, Tergugat bekerja serabutan bahkan lebih sering tidak bekerja;

2.3. **Saksi 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ANAK Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku paman Penggugat dari pihak ayah, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Gedung Boga pada tanggal tahun 2018;
- Saksi melihat ljab dan qabul diucapkan langsung oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Sumanto dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, berupa uang yang dibayar secara tunai ketika akad nikah itu juga, akan tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Yang menghadiri pernikahan Pengugat dan Tergugat kurang lebih 30-40 orang, akan tetapi yang ditunjuk menjadi saksi nikah yang saksi ingat namanya hanya Suratmin, sedangkan saksi nikah satu lagi saksi lupa siapa;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka, saksi mengetahui langsung karena Penggugat adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi ketahui dari keterangan pihak keluarganya;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Agama Penggugat dan Tergugat ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, serta sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur 4 tahun, yang diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik orang tua Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun terakhir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2018 menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan (e) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) tidak bermeterai cukup dan tidak dinazegelen meskipun dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani serta dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara sepupu, keponakan dan paman Penggugat, ketiganya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 3 (tiga) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan ketiganya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal pada 20 Oktober 2018 di rumah ayah Penggugat di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama **WALI**,

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ijab qobul dilakukan langsung oleh wali Penggugat tersebut dengan Tergugat, disaksikan oleh minimal 25 (dua puluh lima) undangan termasuk saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan terdapat mahar berupa uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga;
2. Ketika akad pernikahan dilangsungkan Penggugat keadaan perawan dan Tergugat jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
 3. Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 4. Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 5. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK usia 4 tahun dan diasuh oleh Penggugat;
 6. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja;
 7. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
 8. Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'natuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan/ pernikahan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2018, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk ditetapkan sah pernikahannya dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2018;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK (lahir di Gedung Boga, tanggal 23 Mei 2020), yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat supaya dijatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 23 Mei 2020 atau saat ini berusia 4 tahun 3 bulan, dan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti mengenai penghasilan Tergugat saat ini, akan tetapi Hakim menyakini bahwa Tergugat di usianya yang masih muda (34 tahun), masih mampu bekerja sebagaimana mestinya, sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya telah memenuhi rasa

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi Tergugat dan bagi anak tersebut dengan pertimbangan jika uang sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari), maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanya mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga jumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum angka 2 serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, telah beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga Tergugat patut dihukum membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat mengenai beban biaya perkara, patut dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak yang bernama **ANAK** sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Msj



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)